BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Jln. Raya Tj Uban Km. 11 Ruko Kijang Kencana 4 No. 22-23 Kota Tanjungpinang
Email: set.tanjungpinangkota@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

Nomor : 6/PM.00.02/K.KR-06/06/2026

TENTANG

TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2026 BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk pengawasan atas pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

b. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2026 pada Bawaslu Kota Tanjungpinang; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tentang Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2026 Bawaslu Kota Tanjungpinang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
8. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 022/RT.02/K.KR-06/06/2026 Tanggal 17 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2026 BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

KESATU : Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2026 Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2026 Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2026 Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang.

KEEMPAT : Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang wajib memberikan dukungan dan fasilitasi teknis, administrasi, serta kebutuhan lainnya guna kelancaran pelaksanaan pengawasan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2026.

KELIMA : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2026 Bawaslu Kota Tanjungpinang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tanjungpinang Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Juni 2026

KETUA,



Dr. MUHAMMAD YUSUF HM, M.Ed

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

Lampiran Keputusan
Nomor : 6/PM.00.02/K.KR-06/06/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2026 BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah dan Penanggung Jawab**		
1.	Dr. Muhammad Yusuf. HM, M.Ed	Ketua	Pengarah
2.	Rapida Nuriana, S.Pd., M.M	Anggota	Pengarah
3.	Hendri Safutra, S,Pd.I., M.M	Anggota	Pengarah dan Penganggung Jawab
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
4.	Sulaiman, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Ketua
5.	Vera Marini Situmeang, S.E	Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kota Tanjungpinang	Wakil Ketua I
6.	M. Afandi, S.H	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kota Tanjungpinang	Wakil Ketua II
III	**Anggota**		
7.	Fenny Ariadna Ayu Putri, SH	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
8.	Said Muhammad Raessa, SH	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
9.	T.H Nugraha Situngkir, SH	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
10.	Tika Mustiaty, S.H	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
11.	Joko Hafriyanto	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
12.	Mukhlis, S.E	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
13.	Joni Istu Afdal	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
14.	Lestari, S.E	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
15.	Dede Nugraha Sukandar, S.AP	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

16.	Mirnasari, S.I.P	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
17.	Lingga Kelana S.Pi	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
18.	Indrasyah Purnama, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
19.	Deriska Syafitri	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
20.	Norima Sitompul, S.Kom	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
21.	Robin Haryanto Simanullang, S.Sos	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
22.	Dahwan, S.H	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
23.	Marlis, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
24.	M. Thoriq Aziz, SH	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
25.	Muhammad Nurfajri	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Juni 2026

KETUA,

Dr. MUHAMMAD YUSUF. HM, M.Ed

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang